

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM, KODE ETIK, KEJAKSAAN, TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BARANG SITAAN

A. Kerangka Konseptual

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau dikenal dengan istilah *law enforcement* merupakan tindakan pengaplikasian hukum berdasarkan kaidah dan norma hukum pada setiap terjadi pelanggaran hukum. Pemaknaan *law enforcement* sendiri merupakan pedoman dalam upaya penataan hukum (Jainah, 2012, hal.168). Dalam Black's Law Dictionary sixth edition menegaskan *law enforcement* sebagai

“Law enforcement officers are those whose duty it is to preserve the peace.” Menurut *English law dictionary* dan Pettey Collin, dikatakan bahwa *law enforcement = making sure that a law is obeyed*. (Sutrisno, 2016, hal.57)

Soerjono Soekanto dalam Hutagalung mendefinisikannya sebagai serangkaian kaidah yang bertujuan menciptakan kedamaian hidup. (Hutagalung, 2017, hal.115). Soekanto juga memberikan ciri penegakan hukum sebagai suatu penyeimbang dalam kehidupan masyarakat berupa: hukum atau aturannya sendiri, mental aparat penegak hukum, fasilitas pelaksanaan hukum, kesadaran, kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat.

Berbasis pada pengertian di atas, diketahui bahwa penegakan hukum merupakan pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat.

Di Indonesia, penegakan hukum pada dasarnya telah disebutkan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pasal tersebut mengindikasikan jika hukum merupakan komponen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan kata lain, secara ideal Indonesia menanamkan kesadaran kepada warga masyarakatnya mengenai hukum pada setiap kegiatan yang dilakukan.

Menurut pendapat Friedman, dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu: struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama*, struktur hukum dijelaskan sebagai tiang yang menegakkan sistem hukum. *Kedua*, substansi hukum dijelaskan sebagai suatu norma dalam hukum positif. *Ketiga*, budaya hukum dijelaskan sebagai bentuk lingkungan dimana hukum itu diterapkan. (Aldi, 2023)

Inti dari penegakan hukum itu sendiri merupakan hubungan keserasian yang terjadi antara beberapa faktor seperti:

1. Hukum dan peraturan itu sendiri.
2. Mentalisasi petugas yang menegakkan hukum.
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

4. Kesadaran hukum.

Atmasasmita dalam Kenedi menyebutkan faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum berupa:

1. Peraturan perundang-undangan yang masih mengandung kelemahan-kelemahan substantif.
2. Peraturan perundang-undangan yang masih mengalami tumpang tindih.
3. Peraturan perundang-undangan yang masih dominan merepresentasikan kepentingan pemerintah.
4. Belum adanya ketegasan pengaturan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif.
5. Kurangnya kesadaran dalam menghasilkan produk hukum yang melambangkan kebangsaan. (Kenedi, 2014)

Penegakan hukum pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi. Menurut Rahardjo, unsur tersebut meliputi: pembuatan undang-undang, penegakan hukum dan lingkungan. Sejalan dengan ini, terdapat empat kerangka penegakan hukum yaitu: pembuatan hukum, sosialisasi, penegakan hukum dan administrasi hukum (Alamsyah, 2013). Pada literatur yang lain, sistem penegakan hukum terdiri atas:

1. Struktur hukum (*Legal Structure*) yaitu bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuanketentuan formalnya.

2. Substansi hukum (*Legal Substance*) yaitu peraturan perundang-undangan positif saja serta norma dan pola tingkah laku yang hidup dalam masyarakat.
3. Budaya hukum (*Legal Culture*) yaitu perilaku manusia terhadap hukum dilingkungannya

Dari sini diketahui jika penegakan hukum terdiri dari beberapa elemen-elemen pendukung lainnya.

Melihat elemen penegakan tersebut, keberadaan struktur hukum dan penegak hukum nampaknya berkaitan dengan eksistensi jaksa. Hal ini disebabkan karena jaksa merupakan salah satu profesi hukum yang berperan menegakkan keadilan. Kehadiran jaksa setidaknya menjadi aktor utama dalam penegakan hukum selain polisi, advokat dan hakim. Peran penegak hukum dalam menegakkan hukum memegang peran krusial dimana meskipun substansi hukum mengalami kelemahan akan tetapi apabila struktur hukumnya jujur, adil dan berintegritas, maka hukum dapat ditegakkan. Keadaan demikian berdasarkan sejarah menjadi cikal bakal lahirnya hukum progresif yang memihak kepada rakyat. Secara spesifik, para penegak hukum diwajibkan mengedepankan kejujuran dan empati kepada rakyat.

Seorang penegak hukum pada dasarnya mempunyai otoritas untuk memberlakukan dan memberdayakan hukum. Hal tersebut didasari oleh amanat dari hukum yang menjadi pedoman untuk melaksanakan tugas dan wewenang penegak hukum. Ketika

melaksanakan tanggung jawab ini, penegak hukum sudah seharusnya membangun komunikasi hukum dan moral yang ada dalam dinamika masyarakat. selain itu, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi, penegak hukum terkadang dapat membuat atau memperbaharui kesepakatan-kesepakatan kesepakatan. Begitu pula dengan jaksa, sebagai penegak hukum jaksa dapat melakukan upaya penuntutan yang bertujuan menciptakan keadilan dari masyarakat yang tercederai.(Pelle, 2012)

b. Kode Etik Profesi Hukum

Etika secara bahasa berasal dari bahasa Yunani “*ethos*” yang mempunyai banyak arti seperti padang rumput, tempat tinggal, kebiasaan, watak, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak, etika dikenal sebagai suatu kebiasaan (K. Bertens, 2007, hal. 4). Dari sini diketahui jika etika merupakan ajaran mengenai baik atau buruk serta hal-hal yang dapat diterima umum. Menurut KBBI, etika mempunyai makna sebagai ilmu mengenai apa yang baik dan buruk, sekelompok asas atau nilai akhlak dan nilai mengenai yang benar atau yang salah.

Etika dimaknai sebagai hal mengenai baik dan buruknya perilaku manusia. Pada konteks hukum, Paul Scholten menyebutkan jika etika dan hukum mengatur perbuatan yang harus diikuti dan dilarang. Menurut Hook, etika merupakan pilihan yang tersedia bagi manusia. Dalam hal ini, pilihan yang dimaksud adalah pilihan dengan keadaan etis entah itu baik atau buruk. Berdasarkan pemaparan tokoh

di atas, diketahui jika etika merupakan pengertian lain dari moral mengenai tindakan manusia.

Tujuan dari adanya etika menurut Prokoso terdiri atas:

1. Mencari norma yang menghubungkan antara pribadi dengan pribadi serta antara pribadi dengan masyarakat.
2. Mempelajari kehidupan sosial masyarakat.
3. Menemukan kualitas kemanusiaan.
4. Mewujudkan nilai etis dalam masyarakat
5. Mempengaruhi lingkungan masyarakat berbasis pada visi misi yang telah dibangun
6. Menciptakan tatanan manusia yang baik. (Rosana, 2014)

Profesi merupakan sesuatu yang diemban oleh seseorang yang membidangi keterampilan tertentu. Adapun ciri-ciri sebuah profesi yaitu: menempuh pelatihan, pelatihan berupa kompetensi intelektual yang signifikan, dapat memberikan jasa bagi masyarakat, ada proses sertifikasi, ada organisasi, terdapat otonomi dalam pekerjaannya. Menurut Arief Sidharta, profesi merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian tertentu dengan mutu yang tinggi.

Saat memahami profesi, terdapat unsur-unsur yang membangunnya berupa:

1. Kegiatan yang bersifat tetap dan berkelanjutan.
2. Berorientasi mendapat imbalan tinggi dan diadakan dengan pihak-pihak tertentu saja.

3. Dilaksanakan sesuai keahlian.
4. Diperoleh dengan proses pembinaan dari lembaga Pendidikan tinggi.

Sejalan dengan ini, Imaduddi Abdurrahim mengungkapkan karakteristik profesi berupa:

1. Mempunyai keterampilan dan kemahiran.
2. Mempunyai ilmu dalam menganalisis sesuatu.
3. Mempunyai orientasi masa depan.
4. Mempunyai sifat mandiri atas kemampuan yang dimiliki.

Etika profesi sendiri dimaknai sebagai sikap etis ketika mengemban suatu profesi. Tingkat kepatuhan etika profesi pada dasarnya bergantung pada moral dari pengemban profesi yang bersangkutan. Hal ini digunakan untuk menghindari hal-hal negatif yang akan terjadi dalam profesinya. Oleh sebab itu, pada lingkungan profesi diciptakan seperangkat kaidah perilaku yang digunakan sebagai instrumen untuk dipatuhi oleh para profesi. Seperangkat kaidah ini dikenal dengan istilah kode etik. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga pengemban profesi dan menjamin hak-hak para pencari keadilan. (Achmad Asfi Burhanudin, 2018, hal.53)

Hubungan profesi dan profesi hukum digambarkan sebagai sebuah sikap kesediaan untuk memberikan pelayanan secara profesional dibidang hukum. Profesi hukum memegang teguh nilai moral berupa: kejujuran, otentik, bertanggung jawab, mandiri dan

berani. Pada penegakan profesi hukum di Indonesia, sejatinya telemen yang berperan penting yaitu hakim, jaksa, advokat dan polisi. Kesemuanya merupakan catur wangsa penegak hukum. Jasa yang diberikan dari penegak hukum tersebut bertujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan.

Berbicara mengenai kode etik profesi, secara umum dapat dijelaskan sebagai petunjuk bagaimana suatu profesi bekerja untuk masyarakat (Nuh, 2011, hal.123). Kode etik juga mempunyai fungsi antara lain: sebagai pengawas yang berbasis kelembagaan, membentuk integritas moral, memperkuat jati diri organisasi profesi dan menjaga martabat pengemban profesi. Kode etik menurut Sidharta merupakan prinsip yang ada pada suatu profesi yang disusun secara terstruktur. Selanjutnya, menurut Muhammad, kode etik profesi merupakan kaidah yang dijalankan oleh kelompok profesi dan memberi petunjuk kepada kelompok tersebut untuk menjaga mutu moral profesi di masyarakat.

Adapun fungsi adanya kode etik tersebut yaitu: sebagai piranti kontrol sosial, mencegah intrevensi berbagai pihak, mencegah disinformasi dan konflik dan sebagai kriteria menentukan keprofesionalan anggota. Selain itu, tujuan adanya kode etik profesi yaitu:

1. Menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Memelihara kesejahteraan organisasi.
3. Meningkatkan pengabdian anggota profesi.

4. Meningkatkan mutu organisasi.

5. Meningkatkan mutu profesi. (Arfandi, 2020)

Jaksa sebagai salah satu penegak hukum, pada dasarnya mempunyai kode etik perilaku yang diakomodir dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis dalam menjalankan kekuasaan negara di bidang penuntutan, seorang jaksa harus merdeka dan terbebas dari intervensi pihak manapun. Hal ini juga sejalan dengan kekuasaan kehakiman yang pada dasarnya merdeka dan independen. Lebih dari itu, jaksa juga berperan dalam memerangi korupsi, kolusi dan nepotisme. Tindakan tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Regulasi spesifik berkaitan dengan kode etik profesi jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung No. Per-014/ A/ JA/ 11/2012. Kehadiran peraturan *a quo* merupakan bentuk respon kejaksanaan dalam memberikan pelayanan dengan melalui birokrasi yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kode etik perilaku jaksa berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor. Per-014/ A/ JA/ 11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa dimaknai sebagai norma acuan perilaku jaksa dalam menjalankan profesinya dengan menjaga martabat profesinya baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kewajiban jaksa dalam mengimplementasikan kode etik profesinya juga terbagi atas

kewajibannya kepada negara, kepada institusi, kepada institusi jaksa dan kepada masyarakat.

Kode etik jaksa sejatinya juga tidak jauh dari prinsip Tri Atmaka yang merupakan ciri profesi jaksa. Prinsip Tri Atmaka ini terdiri atas:

1. Prinsip ketunggalan yang berarti pelaksanaan profesi jaksa merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Prinsip kemandirian yang menegaskan jika kejaksaan merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan penuntutan.
3. Prinsip mumpuni yang berarti selalu berinovasi dalam menjalankan tugasnya. (Yuwono, 2011)

c. Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum

dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Nurkasihani, 2018)

Menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi enam Jaksa Agung Muda serta 31 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada diporos dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana. Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki

peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. (Pelle, 2012)

d. Komisi Kejaksaan

Komisi Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga non struktural yang bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan kode etik baik di dalam maupun di luar tugas kedinasan. Komisi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri, serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menegaskan “Untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan, Presiden dapat membentuk sebuah komisi yang susunan dan kewenangnya diatur oleh Presiden.” Maka, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia memiliki fungsi yang utama yaitu pengawasan terhadap kualitas kinerja kejaksaan.

Kemunculan Komisi Kejaksaan disebabkan adanya kebuntuan pengawasan melalui mekanisme pengawasan internal yang sejak dahulu

telah dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan, namun masyarakat berpandangan bahwa model mekanisme tersebut tidak maksimal (Rakatama, 2008, hlm. 49). Oleh karena itu, muncul suatu kesimpulan bahwa dibutuhkan pengawasan dari eksternal.

Menurut Soemarno, salah satu model pengawasan eksternal adalah pengawasan melalui Laporan Pengaduan Masyarakat. Komisi Kejaksaan menerima pengaduan masyarakat melalui beberapa cara, diantaranya melalui surat/pos, email, telepon atau datang langsung ke kantor Komisi Kejaksaan. Selain menerima pengaduan masyarakat, Komisi Kejaksaan juga dengan inisiatif sendiri dapat memantau atau menindaklanjuti suatu kasus yang menjadi atensi pimpinan atau menarik perhatian masyarakat. Sampai saat ini, laporan yang banyak diterima oleh Komisi Kejaksaan disampaikan melalui surat/pos. Setiap pengaduan yang masuk diregister berdasarkan urutan waktu diterimanya pengaduan, selanjutnya dibahas dalam rapat pleno untuk menentukan penyelesaian selanjutnya. (Soemarno, 2018)

Pengawasan terhadap lembaga-lembaga negara, dalam kaitannya dengan asas negara hukum dan pelayanan publik, melalui suatu model partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap organ negara penunjang (*auxiliary state organ*) khususnya lembaga Kejaksaan, sangat menentukan. Dengan lahirnya, Komisi Kejaksaan akan menjembatani masyarakat luas untuk menyampaikan laporan aduan terhadap sikap/perilaku Jaksa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

e. Barang Sitaan

Dalam upaya mencari kebenaran materil, selain menghimpun alat bukti yang sah, ada kalanya penyidik, jaksa atau penuntut umum menyita barang-barang tertentu yang terkait dengan perkara. Dalam perkara pidana dikenal ada istilah barang sitaan, namun pengertian barang sitaan jika dilihat dalam perundang-undangan formil maka tidak ada pengertian serta perumusannya secara mendetail. Namun beberapa ahli mencoba mendefinisikan dan merumuskan pengertian barang bukti sebagaimana makna yang disampaikan dalam undang-undang.

Barang sitaan adalah barang mengenai dengan mana delik dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik. Termasuk juga barang bukti adalah hasil dari delik, misalnya uang negara yang dipakai untuk membeli rumah pribadi maka rumah pribadi tersebut merupakan barang bukti atau hasil delik. Dalam hal ini, narkoba yang menjadi objek dalam suatu jual beli, merupakan bukti tentang bersalahnya terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba

Barang bukti yang dapat diajukan ke depan sidang pengadilan pidana dapat diperoleh dari: (Irsan, 2016)

- a. Objek Delik / Tindak Pidana Alat, yang dipakai untuk melakukan delik / tindak pidana.

- b. Hasil dari Delik / Tindak Pidana, Barang – barang tertentu yang mempunyai hubungan langsung dengan delik / tindak pidana yang terjadi.

B. Kerangka Teori

a. Teori Pengawasan

Pengawasan merupakan tujuan yang menjadi pondasi dari suatu konstitusi yang diberlakukan pada suatu negara dalam tataran konsep negara hukum. Pengawasan yang dimaksud dalam konteks ini ialah pengawasan yang dilakukan kepada lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Secara historis, penguasa selalu ingin mempertahankan kekuasaannya bahwa melakukan berbagai cara agar dapat memperoleh dan mendapatkan kekuasaan. Sehingga proses penyelenggaraan ketika itu menjadi sangat otoriter sebab fungsi pengawasan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atas dasar itulah, konsep pengawasan dihadirkan untuk memberikan batasan dan jaminan kepada penyelenggara negara agar berjalan di atas kepentingan orang banyak.

Menurut Sujamto fungsi *controlling* mempunyai pandangan yakni pengawasan dan pengendalian. Pengawasan ini dalam arti sempit, yang oleh Sujamto diberi definisi sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan sesuai dengan semestinya atau tidak

(Sujamto, 1983). Adapun pengendalian itu pengertiannya lebih *forcefull* dibandingkan pengawasan, yaitu segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan tugas atau pekerja berjalan sesuai dengan semestinya.

Perlu dipahami bahwa pengawasan berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara target-target yang telah ditentukan sebelumnya dengan pelaksanaan program-program yang menjadi sarana untuk mewujudkan target tersebut. Dengan kata lain, pengawasan merupakan usaha untuk membandingkan antara kenyataan atau *das sein* dengan yang seharusnya atau *das sollen*. Tujuan utama dari penerapan pengawasan ialah untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan, penyalahgunaan, kesalahan, atau hal-hal lain yang tidak diinginkan yang bisa saja menghambat tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Melalui pengawasan, sistem kerja penyelenggara negara diharapkan mampu memberikan hasil yang signifikan dalam upaya mewujudkan tujuan negara (Thamrin, 2019, hal.100). Pengawasan juga berperan sebagai optimalisasi terhadap kinerja serta sebagai *internal control* dan *external control* dalam suatu negara. Yang dimana *internal control* dilakukan secara langsung oleh kelompok tertentu yang tersusun dalam suatu struktural atas pelaksanaan rencana yang telah ditentukan oleh kelompok kerja yang bersangkutan. Serta, *external control* dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak tergabung dalam suatu

struktur kelompok kerja yang bersifat terpisah dan berada di luar. Hasil dari pengawasan biasanya berupa temuan-temuan tentang faktor keberhasilan, penghambat, atau kegagalan atas penerapan suatu sistem atau program.

Hubungan antara teori pengawasan dan kode etik adalah bahwa keduanya saling berkaitan yang dimana dalam menerapkan pengawasan untuk memastikan kepatuhan kode etik. Teori pengawasan menjelaskan bagaimana memantau dan mengawasi perilaku Jaksa untuk memastikan bahwa mereka mematuhi kode etik Kejaksaan. Pengawasan efektif dapat membantu mengidentifikasi pelanggaran kode etik dan mengambil tindakan korektif yang tepat. Teori pengawasan memastikan bahwa Jaksa mematuhi aturan-aturan dan nilai-nilai etika yang tercantum dalam kode etik. Kode etik mencakup kewajiban untuk melaporkan pelanggaran atau perilaku yang tidak etis. Dalam hal itu, teori pengawasan menggarisbawahi pentingnya tanggung jawab dan akuntabilitas dalam memastikan kepatuhan terhadap kode etik. Kaitannya juga dapat menjelaskan bagaimana Komisi Kejaksaan dapat menjadi model peran, memberikan umpan balik, dan memberikan arahan untuk memastikan kepatuhan Jaksa terhadap kode etik.

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan (Viswandro, 2015). Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Menjelaskan kepastian hukum perlu kiranya peneliti menyampaikan bahwa hal itu didasarkan pada adanya pendapat dari Gustav Radbruch bahwa hukum memiliki keharusan untuk memuat tiga nilai dasar dimana dalam bukunya menuliskan bahwasannya dalam hukum terdapat tiga nilai dasar yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dimana dalam kepastian hukum membahas dari sudut yuridis, keadilan hukum (*gerechtigkeits*) dimana dalam keadilan hukum membahas sudut filosofis sebagaimana keadilan adalah persamaan hak bagi semua orang yang memiliki urusan di ranah pengadilan, dan kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dimana dalam kemanfaatan hukum membahas mengenai utility atau nilai guna. (Rahardjo, 2014, hal.19)

Ketiga hal yang telah disebutkan tersebut memiliki perannya sendiri-sendiri dimana dalam hal kepastian hukum harus dipenuhi

terlebih dahulu karena dalam kepastian hukum melihat dari segi yuridis sebelum memberikan keadilan hukum bagi seseorang dan kemanfaatan hukum yang menciptakan nilai guna, maka dari itu peneliti disini dalam penelitiannya akan condong dan fokus pada kepastian hukum namun tetap akan menjelaskan keadilan dan kemanfaatan hukum secara umum.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- 1) Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- 2) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- 3) Bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum positif tidak boleh mudah diubah. (Qamar, 2017)

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan (Nawawi, 2019). Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati yakni dengan adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan (Hasim, 2019). Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

c. Teori Moralitas Hukum

Moral merupakan basis bagi hukum untuk menetapkan dan menjalankan kaidah-kaidahnya, meskipun terdapat juga kaidah-kaidah hukum yang tidak berkaitan atau kaitannya sangat kecil dengan sektor moral. Munir Fuady menjelaskan bahwa paham yang sangat kuat tentang moral adalah bahwa moralitas memiliki karakteristik berupa "nilai" yang suci yang merupakan kebijakan yang abadi, yang bersumber pada akal pikiran manusia, sehingga moral menjadi unsur yang penting didalam suatu hukum. (Fuady, 2013, hal.72)

Terdapat suatu moralitas hukum yang spesifik, yang terdiri atas pencerminan pendapat-pendapat moral yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya dan yang dikembangkan dalam praktek di bidang hukum dan yang terikat dalam lembaga-lembaga dan ajaran-ajaran hukum. Moralitas hukum ini merupakan bidang khusus para ahli hukum dan para sarjana hukum. Seringkali moralitas ini harus dilindungi terhadap pendapat mayoritas dan terhadap kepentingan-kepentingan politik dan sosial yang penting, misalnya, asas proses hukum yang wajar dalam pengadilan-pengadilan terhadap intervensi politik.

Kunci utama dalam memahami penegakan hukum yang baik, adalah moralitas aparat penegak hukum. Bertolak dari prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, akan dapat diperoleh tolak ukur kinerja suatu penegakan hukum. Baik dan tidak baiknya penyelenggaraan penegakan hukum, dapat dinilai apabila pelaksanaannya telah

bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip penegakan hukum yang baik, merujuk pada prinsip-prinsip demokrasi dengan elemen-elemennya, seperti legitimasi, akuntabilitas, perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, transparansi, pembagian kekuasaan dan kontrol masyarakat. Oleh karena itu, suatu pelaksanaan penegakan hukum dapat disebut bergaya moral baik, apabila pelaksanaannya memenuhi elemen-elemen prinsip demokrasi tersebut. (Shidarta, 2009)

Membangun dan mengupayakan penegakan hukum yang baik sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku para pejabat penegak hukum. Penegak hukum mesti memiliki integritas kepribadian yang baik dan jujur. Kejujuran adalah hal yang paling penting untuk dikembangkan dalam pembinaan sumber daya aparat penegak hukum, karena kejujuran tidak ada modulnya. Kejujuran sangat dipengaruhi oleh otentisitas dan integritas seseorang. Sebagai konsekuensi, pemerintah dengan sendirinya dituntut untuk meningkatkan kemampuan sumber daya aparat penegak hukum sesuai dengan bidang tugasnya, kesejahteraannya, termasuk menentukan sikap dan perilakunya, agar mampu berpikir dengan baik dan benar.